

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Umum Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah perlindungan hukum terhadap hasil olah intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, estetika, dan teknologi. Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

a. Prinsip Dasar Hak Cipta

Pelindungan hak cipta diberikan terhadap karya yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang tercipta dari ide, gagasan, dan kreativitas yang telah berwujud. Setiap ciptaan memiliki perbedaan dengan ciptaan yang lain dan memiliki ciri khasnya masing-masing meskipun berasal dari ide pokok yang sama. Pelindungan hukum terhadap karya cipta dan penciptanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengartikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang perlu dimiliki oleh hak cipta agar mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dikutip dari Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta (2020) diantaranya yaitu:

- 1) Fixed: agar ide dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dapat mendapat perlindungan maka terlebih dahulu harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata.
- 2) Form: ciptaan harus sudah memiliki bentuk tertentu sesuai dengan hasil dari buah pikiran yang telah diciptakan.
- 3) Original: ciptaan harus memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan ciptaan dengan hasil ciptaan orang lain, yang berarti belum pernah ada dan diciptakan sebelumnya.

Konsep hak cipta berbeda dengan konsep merek yang menggunakan asas *first to file* yaitu yang pertama kali mendaftarkan mereknya, maka ia merupakan pemegang dari merek tersebut. Perlindungan hak cipta tidak memerlukan adanya pendaftaran, tanpa adanya pendaftaran, karya yang memenuhi unsur bidang ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah memiliki wujud dan tidak memiliki unsur persamaan dengan karya milik pihak lain maka secara otomatis mendapatkan hak cipta. Pencatatan hak cipta merupakan pilihan atau opsional, bukan merupakan suatu tanda bahwa suatu karya dilindungi oleh undang-undang. Pencatatan atau

pendokumentasian dapat dilakukan oleh pencipta secara pribadi sebagai arsip atau dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bukti pendukung apabila terjadi suatu sengketa mengenai kepemilikan maupun lisensi hak cipta. Pencatatan yang dilakukan melalui kantor DJKI akan melahirkan surat pencatatan yang bersifat legal, di dalamnya tertera nama pencipta dan tanggal karya tersebut diwujudkan.

b. Isi Hak

Apresiasi terhadap karya cipta akan membentuk etika dan budaya hukum demi mendukung lahirnya ciptaan kreatif yang dapat mendukung industri kreatif bangsa dan meningkatkan perekonomian nasional. Hak cipta dapat dimiliki oleh perorangan, badan hukum, maupun publik. Pada dasarnya, hak cipta dibuat oleh pencipta yang memberikan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta secara otomatis. Terdapat unsur monopoli yang dimiliki pencipta dalam pemanfaatan hak eksklusif tersebut dengan melakukan pengawasan penggunaan ciptaannya dan melarang pihak lain melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak dari pencipta.

Hak moral diatur dalam Pasal 5 sampai dengan 7 Undang-Undang Hak Cipta. Penghargaan terhadap hak moral tumbuh didasari dengan adanya pemahaman bahwa ciptaan dibuat

berdasarkan luapan ekspresi dari pencipta yang mengandung unsur-unsur sentimental yang bersifat pribadi yang dituangkan dalam karya cipta, dengan dasar tersebut maka mengganggu ciptaan, maka juga akan mengganggu pribadi pencipta, dalam hal ini adalah hak moral yang melekat pada pencipta selama seumur hidupnya. Hak Moral mencakup dua hal besar yaitu Hak Paterniti (*right of paternity*) dan Hak Integritas (*right of integrity*). Hak Paterniti mewajibkan nama pencipta untuk disebutkan atau dicantumkan dalam ciptaan termasuk sebaliknya, yaitu dapat meminta namanya untuk tidak dicantumkan atau menggunakan nama samarannya. Hak Integritas menyangkut segala bentuk sikap yang berkaitan dengan martabat pencipta dimana ciptaan harus sesuai dengan ciptaan aslinya. (Henry Soelistyo, 2011:16)

Pengaturan terhadap Hak Ekonomi diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Hak Cipta. Hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 yaitu:

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.”

2. Konsep Kepemilikan Hak Cipta

Subjek dalam Undang-Undang Hak Cipta terdiri atas pencipta dan pemegang hak cipta. Perbedaan mengenai pencipta dan pemegang hak cipta diuraikan sebagai berikut:

a. Pencipta

Pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan yang memiliki sifat khas dan pribadi. Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak moral dan hak ekonomi pada pencipta. Hak yang hanya dimiliki oleh pencipta yaitu hak moral, sedangkan jika pencipta mengalihkan pelaksanaan penggunaan ciptaan terhadap pihak lain maka pihak yang disertai tersebut disebut sebagai pemegang hak cipta dan memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan, karena hak moral adalah hak yang akan tetap melekat pada diri pencipta. Ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan oleh orang lain, maka yang kemudian dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.

Bukti bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pencipta terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

“Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.”

b. Pemegang Hak Cipta

Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan adanya izin dari pencipta. Pemegang hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta diartikan sebagai pencipta sebagai pemilik atas hak cipta, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta, maupun pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang telah menerima secara sah suatu hak dari pencipta. Hak yang dapat dialihkan yaitu hanya hak ekonomi karena hak moral akan tetap melekat dan dikenang abadi sebagai milik dari pencipta. Hak ekonomi atas ciptaan meski telah dialihkan, tidak membuat hak moral atas ciptaan ikut beralih dan akan tetap dimiliki oleh pencipta. Peralihan hak ini dapat dilakukan berdasarkan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Peralihan hak dilakukan secara jelas dan tertulis untuk menghindari adanya permasalahan hukum di kemudian hari diantara kedua belah pihak baik dengan atau tanpa adanya akta notaris. Peralihan hak ekonomi ini dapat diberikan kepada satu pihak atau dapat diberikan kepada beberapa pihak.

Bukti adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi, maka diperlukan suatu lisensi yang dijadikan sebagai izin tertulis atas pengalihan hak ekonomi yang diberikan oleh pencipta atau

pemegang hak cipta kepada pihak lain yang akan melaksanakan dan memanfaatkan hak ekonomi. Meski telah mendapatkan lisensi dari pencipta, penerima hak ekonomi tetap dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang diharapkan tidak akan mengganggu hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Ketentuan yang dibuat dalam lisensi yaitu berdasarkan kesepakatan dari pencipta dan penerima hak yang memuat apa yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan oleh penerima hak selama memanfaatkan hak ekonomi karya tersebut. Lisensi dapat memuat ketentuan mengenai royalti atau imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta ketika karyanya dimanfaatkan oleh pemegang lisensi. Besarnya royalti merupakan kesepakatan dari para pihak.

c. Hak-hak Terkait

Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pihak selain Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pihak-pihak tersebut memiliki *neighboring right* atau hak terkait, yaitu yang dapat menerima hak dan memiliki keterkaitan dengan hak cipta. Pemberian hak kepada pelaku penerima hak terkait akan meningkatkan motivasi kreativitas dari pelaku seni. Pihak yang memiliki hak terkait diantaranya adalah:

1) Pelaku Pertunjukan

Pelaku pertunjukan merupakan pihak yang menjadi penampil dan mempertunjukkan ciptaan agar ciptaan dapat

didengar, dilihat, atau dibaca. Contoh pelaku pertunjukan adalah penyanyi, penari, pemusik, dan aktor. Pelaku pertunjukan memiliki hak moral yang diatur dalam pasal 22 dan hak ekonomi yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta.

2) Produser Fonogram

Produser fonogram merupakan pihak yang pertama kali merekam dan bertanggung jawab melakukan perekaman suara. Hak yang didapatkan oleh produser fonogram adalah hak ekonomi yang diatur dalam 24 Undang-Undang Hak Cipta.

3) Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran merupakan penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, maupun berlangganan. Hak yang didapatkan oleh lembaga penyiaran berupa hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta.

3. Seni Tari

a. Pengertian Seni Tari

Seni merupakan hasil karya yang dalam penciptaannya melibatkan unsur keterampilan dan keindahan. Seni dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk diantaranya seni musik, seni rupa, seni gerak, seni pertunjukan, dan seni sastra. Seni gerak juga dapat disebut sebagai seni tari yang melibatkan olah gerak tubuh. Anggota tubuh menjadi sarana yang digunakan dalam pengungkapan tari yaitu jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku-siku tangan, bahu tangan, leher, muka dan kepala, lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, dada, perut, lambung, biji mata, alis, mulut, dan hidung. (Kussudiardjo, 1981:20)

Gerak yang dilakukan dalam tari berbeda dari gerakan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Seni tari menggunakan gerak yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tujuan yang dilakukan dengan ritmis, terdapat nilai estetis dan nilai simbolis. Tari selain merupakan sebuah hiburan, juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada penontonnya.

b. Unsur-unsur Utama dan Pendukung Seni Tari

Gerakan dalam tari yang indah dan penuh makna melibatkan kombinasi dari beberapa unsur yaitu *wiraga*, *wirama*, dan *wirasa*.

- 1) Wiraga: unsur tari dalam bentuk gerak tubuh yang dapat dilakukan oleh penari dengan berdiri maupun duduk.
- 2) Wirama: wirama berasal dari kata irama. Unsur gerak dalam tari hendaknya memperhatikan irama dan tempo.
- 3) Wirasa: wirasa diperlukan dalam tarian untuk dapat meningkatkan penjiwaan penari agar dapat mewakili makna dan pesan dalam tarian agar dapat tersampaikan kepada penonton.

Selain ketiga unsur-unsur utama dalam tari, terdapat juga unsur pendukung seni tari yang perlu diperhatikan oleh penari agar dapat menampilkan tari dengan baik, yaitu:

- 1) Iringan: keterpaduan antara gerak dan iringan bunyi menjadi hal yang penting dalam penampilan tari. Iringan tidak hanya berasal dari musik namun juga bisa berasal dari penari tersebut seperti teriakan, hentakan, dan tepukan.
- 2) Kostum: kostum harus disesuaikan dengan tari yang dibawakan untuk menunjukkan karakter dari tari yang dibawakan.
- 3) Tata Rias: ekspresi penari sangat ditentukan oleh riasan yang sesuai dan maksimal.
- 4) Pola Lantai: penguasaan panggung penting untuk dikuasai oleh penari untuk dapat memaksimalkan penampilan gerakan agar dapat terlihat lebih indah.

c. Macam Seni Tari

Seni tari dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi pertunjukannya, yaitu tari profan dan tari sakral yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tari Profan: Tari profan merupakan tari seperti pada umumnya, biasanya digunakan untuk memperoleh upah dari penampilan tari tersebut. Seni tari yang tergolong profan tidak tergolong sebagai tari sakral dan digunakan sebagai seni hiburan.
- 2) Tari Sakral: Tari sakral menampilkan hal-hal yang bersifat religius yang pada umumnya bersifat ke-Tuhan-an yang berhubungan dengan suatu kepercayaan. Kesakralan tari tersebut dapat dilihat dari pementasan yang mempertimbangkan hari, persyaratan penampil tari yang dalam keadaan suci, dan menggunakan *sesajen*.

Pembatasan dan pembedaan mengenai tari profan dan tari sakral diperlukan agar tidak ada pihak yang mempergunakan tari untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukan pembuatannya. Hal tersebut guna menghargai esensi dari tujuan penciptaan tari.

Tari sakral yang ada di Kraton memiliki konsep sebagai suatu warisan yang diturunkan oleh Sri Sultan yang sedang berkuasa kepada Sri Sultan berikutnya yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kepemimpinannya. Tari sakral dan profan memiliki

perbedaan dalam perlakuan, proses pembuatan, cara menampilkan, dan tujuan diciptakannya tari tersebut. Tari sakral merupakan pusaka yang dijadikan sebagai suatu aset yang memiliki nilai adiluhung yang rumit, sehingga tidak sembarang penari dapat membawakan, terlebih untuk memahami nilai historis dan filosofi yang akan berpengaruh kepada rasa, batin, dan persiapan dalam membawakan tarian tersebut.

d. Tari Tradisional

Tari tradisional merupakan perwujudan nilai budaya dari sebuah daerah. Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya karena kekayaannya dalam bidang seni budaya yang salah satunya adalah tari tradisional. Tari tradisional gaya Yogyakarta memiliki perbedaan dari tari tradisional daerah lain.

Tari tradisional gaya Yogyakarta memiliki *pakem* atau pedoman yang harus ditaati oleh para penari agar tari dapat dibawakan dengan indah, ketujuh pedoman itu adalah *pandangan*, *pacak gulu*, *deg*, *gerak cethik*, *mlumahing pupu*, *nylekenthing-nya* jari-jari kaki, dan *mendhak*.

- 1) *Pandangan*: diartikan dengan pandangan, pandangan yang terarah dan tidak banyak berkedip akan membentuk mimik wajah dan pancaran jiwa sesuai dengan tokoh karakter yang dibawakannya.

- 2) Pacak Gulu: merupakan gerakan yang melibatkan leher dengan cara menekuk dan mendorong pangkal leher.
- 3) Deg: sikap badan yang tegak lurus namun tetap rileks/ tidak tegang.
- 4) Gerak Cethik: gerakan tubuh ke bawah dan ke samping. Yang menjadi pusat gerakan adalah pangkal paha/ *cethik*.
- 5) Mlumahing Pupu: posisi membuka posisi paha agar *cethik* dapat digerakkan sesuai dengan kebutuhan tari.
- 6) *Nyeklenthing*-nya jari-jari kaki: posisi jari-jari kaki diangkat tegak ke atas dalam keadaan tegang. Posisi ini mampu mempengaruhi seluruh gerakan badan dan membuat kaki dapat menapak menapak lebih kokoh.
- 7) *Mendhak* adalah posisi tubuh merendah dengan menekuk lutut dan dilakukan dengan posisi paha terbuka.

Tari tradisional Yogyakarta yang memiliki sifat profan maupun sakral tetap berpedoman pada *pakem* yang telah disebutkan di atas. Keserasian antar anggota tubuh dalam membawakan tari akan membuat tari menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat seni dan budaya. Tari profan Yogyakarta merupakan tari yang berkembang di masyarakat, biasanya digunakan sebagai hiburan dan pertunjukan untuk menarik keuntungan ekonomi dari wisatawan. Pelestariannya dilakukan turun temurun dalam masyarakat atau bisa dilakukan oleh sanggar-sanggar seni tari yang banyak ditemui di

Yogyakarta. Sedangkan pelestarian tari sakral hanya dapat dilakukan oleh Kraton dengan cara dan tujuan yang sudah ditetapkan.

e. Tari Sakral Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Identitas seni dan budaya Kraton yang mudah dikenali oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia adalah tari tradisional gaya Yogyakarta, terutama tari yang memiliki nilai sakral. Pelindungan hukum atas tari sakral Kraton sangat diperlukan. Tari klasik gaya Yogyakarta dimulai sejak adanya Perjanjian Giyanti yang membuat Kraton meneruskan dan mengembangkan gaya tari yang sudah ada pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram, maka tari tersebut juga disebut sebagai *Joged Mataram*. Ragam tari Kraton dibagi menjadi halus (*alusan*), gagah (*gagahan*), serta kasar. Hal tersebut mengikuti perwatakan tari yang sedang ditampilkan.

Tari klasik gaya Yogyakarta dijadikan falsafah hidup yang digolongkan dalam empat unsur yaitu *sawiji* (fokus/ menyatu), *greded* (semangat), *sungguh* (percaya diri namun tetap rendah hati), dan *ora mingkuh* (tangguh). Diharapkan penerapan seni tari *Joged Mataram* akan memberi keseimbangan lahir dan batin, serta membawa pengaruh untuk pembentukan karakter penari yang membawakannya. Jenis tari yang terdapat dalam Kraton dibagi menjadi tiga kategori yaitu *Beksan*, *Srimpi*, dan *Bedhaya*. *Beksan* dalam Bahasa Jawa memiliki arti “tari”, dibagi berdasarkan jumlah penari yang berjumlah berpasangan, empat penari, dan kelipatannya.

Tari Srimpi merupakan tari yang dilakukan secara lemah gemulai dan biasanya ditampilkan oleh penari berjumlah empat orang. *Tari Bedhaya* merupakan tari yang dianggap tua dan sakral, dibawakan oleh penari yang berjumlah sembilan orang. Dari tari-tari yang ada di Kraton, terdapat dua tari yang dianggap sangat sakral dan hanya ditarikan pada waktu khusus yaitu *Srimpi Renggowati* dan *Bedhaya Semang*.

Tari Sakral Karaton Kasultanan memiliki beberapa ketentuan yang diantaranya:

- 1) Mempertimbangkan hari dan waktu pementasan. Tari sakral tidak dapat ditarikan pada setiap waktu, pementasan dilakukan pada peringatan-peringatan hari besar tertentu yang telah ditentukan oleh Kraton seperti dalam upacara peringatan kenaikan takhta, upacara pernikahan keluarga Sri Sultan, dan lain-lain.
- 2) Menggunakan *sesajen*. *Sesajen* merupakan simbol sesembahan kepada Yang Maha Kuasa berupa makanan, bunga-bunga, dan *uba rampe* lainnya. Masing-masing ritual dan acara memiliki jenis *sesajen* yang berbeda. Diperlukan pengetahuan khusus untuk mempersiapkan *sesajen* yang diperlukan karena setiap *uba rampe* dalam *sesajen* memiliki makna yang berbeda.
- 3) Penampil dalam keadaan suci. Karena tari sakral membawa makna yang luhur dan terdapat doa di dalamnya, maka penampil

harus dalam keadaan yang suci dan juga berpuasa agar dapat lebih konsentrasi dan fokus yang akan berpengaruh terhadap rasa yang terpancar dari penampilan tersebut. Ketentuan berpuasa tidak hanya dilakukan oleh penari, namun juga bagi pengrawit dan bahkan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan pementasan tari sakral tersebut.

- 4) Nilai kesakralan. Tari sakral merupakan perwujudan perasaan pencipta tari sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalam tari sakral memiliki nilai sentimental seperti doa dan pengharapan yang luhur.

Tari sakral Kraton dianggap sebagai suatu pusaka. Pengertian pusaka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah harta benda peninggalan yang diturunkan oleh nenek moyang. Pusaka yang ada di Kraton bukan hanya yang bersifat materi, namun juga karya seni. Pertunjukan tari sakral hanya dapat disaksikan oleh Sri Sultan, keluarga, serta kerabatnya. Masyarakat umum tidak diperkenankan untuk menyaksikan tari sakral karena bukan dipergunakan sebagai pertunjukan dan akan dapat mengurangi esensi dari nilai kesakralan yang terkandung di dalam tari tersebut.

B. Landasan Teori

Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut CST Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (1989:40) merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam buku CST Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (1989:40) mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo (2000:53) memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara yang diberikan oleh pemerintah melalui ketentuan dan aturan yang berlaku dengan tidak membedakan setiap warga negara karena merupakan sebuah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bentuk perlindungan hukum oleh negara diberikan dalam bentuk pencegahan dan pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar hak orang lain. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum, maka dibuatlah aturan yang memiliki tujuan memberikan dan menjamin hak dan kewajiban para subjek hukum.

Dari uraian yang disampaikan oleh para ahli tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh hukum, dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban dari subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari ancaman pihak manapun, baik dalam bentuk preventif/ pencegahan ataupun represif/ sanksi yang dituangkan dalam suatu bentuk peraturan yang wajib dijunjung oleh semua orang karena sebagai suatu hak asasi.

C. Batasan Konsep

1. Seni Tari merupakan seni olah gerak tubuh manusia, kelestariannya diwariskan secara turun menurun biasanya diiringi dengan alunan musik gamelan, memiliki nilai estetis dan simbolis yang dilestarikan oleh masyarakat Yogyakarta. Tari tradisional gaya Yogyakarta memiliki *pakem* tertentu yang harus ditaati oleh penari klasik gaya Yogyakarta agar dapat membawakan tari dengan maksimal yaitu berkaitan dengan *pandangan, pacak gulu, deg, gerak cethik, mlumahing pupu,*

nylekenthing-nya jari-jari kaki dan *mendhak*. Tujuh *pakem* tersebut berlaku bagi tari yang bersifat profan maupun yang bersifat sakral.

2. Seni Tari Sakral adalah seni tari tradisional gaya Yogyakarta yang dilestarikan oleh Kraton, memiliki makna suci yang pantang untuk dilanggar. Pementasan tari dilakukan sebagai suatu ritual dalam suatu upacara yang dilangsungkan dalam bangunan Kraton pada waktu tertentu dan persyaratan tertentu bagi pihak yang menampilkannya. Penggunaannya bukan untuk komersialisasi, sehingga sifatnya eksklusif hanya dapat disaksikan oleh pihak Kraton untuk menjaga nilai kesakralan. Ketentuannya baku sehingga harus dipertahankan oleh Kraton yang memiliki kewenangan atas perlindungan dan pemanfaatan seni tari sakral tersebut.

3. Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan yang dipimpin secara turun temurun oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah selanjutnya disebut Sri Sultan Hamengku Buwono. Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan badan hukum yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melestarikan seni dan budaya Yogyakarta yang telah diwariskan secara turun temurun dan memiliki makna filosofis untuk dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Yogyakarta.